

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013  
DALAM PELAYANAN PENYEDIAAN AIR BERSIH DAN SANITASI  
OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPKP)  
KOTA CIMAHI**

Ro'uf sulisno<sup>1</sup>Atik rochaeni<sup>2</sup>Toto kushartono<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

*Email Korespondensi : hfasulisno0311@gmail.com*

**Abstrak**

Penyediaan Air bersih merupakan salah satu isu berkelanjutan (*sustainability issues*), yaitu harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan ataupun mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang. Budihardjo dan Sujarto (1999) memaparkan bahwa dalam konsep *Sustainable Development Goals* penyediaan air bersih merupakan fokus tujuan Nomor 6 yaitu menjamin ketersediaan air bersih yang berkelanjutan untuk semua orang.

Ketersediaan air sangat melimpah, tetapi yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk bertahan hidup sangatlah sedikit. Menurut Effendi (2003:11), pertumbuhan penduduk yang pesat disertai dengan pola hidup yang semakin menuntut penggunaan air semakin berlebihan, maka semakin menambah tekanan terhadap kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, serta kualitas air untuk keperluan domestik terus menurun, khususnya untuk air minum. Pemakaian air oleh manusia digolongkan kedalam tiga golongan yaitu pemakaian domestik, pemakaian industri, dan pemakaian pertanian. Secara global pemakaian air untuk rumah tangga sebesar 8%, pemakaian air oleh industri sebesar 23%, dan pemakaian air oleh pertanian sebesar 69% dari pemakaian air total oleh manusia.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan El More, dkk (Tahir, 2014:82) dengan indikator yang meliputi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan publik, kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan publik, dan prakarsa masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Pengelola Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Cimahi Utara, Masyarakat Umum pengguna layanan.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara makro penetapan *leading institution* air minum, yang memiliki kewenangan dari hulu ke hilir dalam pembangunan sektor air bersih, dapat menjadi mitra pemda untuk lebih sungguh-sungguh meningkatkan akses air bersih yang aman; pendekatan yang digunakan dilengkapi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas air yang dihasilkan, memenuhi kriteria aman yang dipersyaratkan SDGs yakni RPAM dan ZAMP adalah inisiatif yang sudah diluncurkan oleh pengampu sektor air minum untuk menuju terwujudnya akses air minum aman; Kota Cimahi masih dihadapkan dengan permasalahan belum optimalnya akses terhadap air bersih dan kualitas layanan air bersih yang belum memenuhi standar pelayanan minimal; dan masyarakat diikutkan dalam beberapa kegiatan seperti 1) penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah; 2) penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah; 3) penetapan nilai perolehan air tanah.

Dalam jaringan aktor yang terlibat, komersialisasi sumber daya air dengan menetapkan tarif air minum yang melebihi batas kemampuan dan kewajaran masyarakat justru mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya air, khususnya air bersih dan air minum. Dalam kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan publik, Kota Cimahi masih dihadapkan dengan permasalahan belum optimalnya akses terhadap air bersih dan kualitas layanan air bersih yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Dalam prakarsa masyarakat secara langsung maupun tidak, masyarakat diikutkan dalam beberapa kegiatan seperti 1) penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah; 2) penerbitan izin pengeboran,

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah; 3) penetapan nilai perolehan air tanah. Sebagaimana yang telah disebutkan, terdapat beberapa larangan dalam hal penggunaan air tanah yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Air Bersih dan Sanitasi.*

### ***Abstract***

*Provision of clean water is one of the sustainability issues, namely it must be able to meet the needs of today's society without ignoring or sacrificing the fulfillment of the needs of future generations. Budihardjo and Sujarto (1999) explained that in the concept of Sustainable Development Goals, the provision of clean water is the focus of goal number 6, namely ensuring the availability of sustainable clean water for everyone.*

*The availability of water is very abundant, but what can be consumed by humans to survive is very little. According to Effendi (2003:11), rapid population growth accompanied by a lifestyle that increasingly demands excessive use of water, increases pressure on the quantity of water that is no longer able to meet the increasing needs, and the quality of water for domestic needs continues to decline, especially for drinking water. Human water use is divided into three groups, namely domestic use, industrial use, and agricultural use. Globally, water use for households is 8%, water use by industry is 23%, and water use by agriculture is 69% of total water use by humans.*

*The theory used in this study is the theory of policy implementation proposed by El More, et al (Tahir, 2014:82) with indicators including the network of actors involved, types of public policies, policies made according to public needs, and community initiatives. The research method used is a qualitative approach with data collection methods including interviews, observations, and documentation, with the main informants being the Head of the Housing and*

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

---

*Settlement Area Service (DPKP), the Manager of the North Cimahi Drinking Water Treatment System (SPAM), and the General Public using the service.*

*Based on the results of this study, it was found that in macro terms the determination of a leading institution for drinking water, which has authority from upstream to downstream in the development of the clean water sector, can be a partner for local governments to more seriously increase access to safe clean water; the approach used is complemented by efforts to improve the quality of water produced, meeting the safe criteria required by the SDGs, namely RPAM and ZAMP are initiatives that have been launched by the managers of the drinking water sector to achieve access to safe drinking water; Cimahi City is still faced with the problem of suboptimal access to clean water and the quality of clean water services that do not meet minimum service standards; and the community is involved in several activities such as 1) determining groundwater conservation zones in groundwater basins; 2) issuing drilling permits, excavation permits, usage permits, and groundwater exploitation permits; 3) determining the value of groundwater acquisition.*

*In the network of actors involved, the commercialization of water resources by setting drinking water tariffs that exceed the limits of the community's ability and reasonableness actually results in reduced public access to water resources, especially clean water and drinking water. In policies made according to public needs, Cimahi City is still faced with the problem of less than optimal access to clean water and the quality of clean water services that do not meet minimum service standards. In direct or indirect community initiatives, the community is involved in several activities such as 1) determining groundwater conservation zones in groundwater basins; 2) issuing drilling permits, excavation permits, usage permits, and groundwater business permits; 3) determining the value of groundwater acquisition. As previously mentioned, there are several prohibitions on the use of groundwater as stated in Government Regulation Number 121 of 2015 concerning Water Resources Business*

***Keywords: Policy Implementation, Public Services, Clean Water and Sanitation.***

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

**PENDAHULUAN**

Air adalah sumberdaya yang terbaruhui, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi. Siklus tersebut merupakan rangkaian yang tidak terputus satu dengan yang lainnya. semua orang berharap bahwa seharunys air diperlakukan sebagai bahan yang sangat bernilai, dimanfaatkan secara bijak, dijaga terhadap pencemaran dan memperhitungkan generasi sekarang maupun yang akan datang. Namun kenyataannya air selalu dihaburkan, dicemari dan disia-siakan.

Sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak. Persyaratan konstitusionalitas Undang-undang tentang SDA tersebut adalah bahwa Undang-undang mengenai SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air.

Ketersediaan air sangat melimpah, tetapi yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk bertahan hidup sangatlah sedikit. Menurut Effendi (2003:11), pertumbuhan penduduk yang pesat disertai dengan pola hidup yang semakin menuntut penggunaan air semakin berlebihan, maka semakin menambah tekanan terhadap kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, serta kualitas air untuk keperluan domestik terus menurun, khususnya untuk air minum. Pemakaian air oleh manusia digolongkan kedalam tiga golongan yaitu pemakaian domestik, pemakaian industri, dan pemakaian pertanian. Secara global pemakaian air untuk rumah tangga sebesar 8%, pemakaian air oleh industri sebesar 23%, dan pemakaian air oleh pertanian sebesar 69% dari pemakaian air total oleh manusia.

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan, ketergantungan manusia terhadap air semakin besar sejalan dengan bertambahnya penduduk. Kecenderungan yang terjadi sekarang ini adalah berkurangnya ketersediaan air bersih dari hari ke hari. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan air. Sehingga ketersediaan air bersih pun akan semakin berkurang

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

---

sedangkan potensi atau cadangannya sangat terbatas, maka suatu ketika akan terjadi ketimpangan antara kebutuhan manusia dengan ketersediannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Pasal 5 menyebutkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga dan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa negara menjamin hak warga atas air guna memenuhi kebutuhan utama minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih menggunakan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, serta terjangkau. Terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 perihal Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan bahwa Penyediaan air minum ialah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan warga agar menerima kehidupan yang sehat, bersih, serta produktif.

Penyediaan Air bersih merupakan salah satu isu berkelanjutan (*sustainability issues*), yaitu harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan ataupun mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang. Budihardjo dan Sujarto (1999) memaparkan bahwa dalam konsep *Sustainable Development Goals* penyediaan air bersih merupakan fokus tujuan Nomor 6 yaitu menjamin ketersediaan air bersih yang berkelanjutan untuk semua orang.

Salah satu tugas dan fungsi pemerintah adalah menyediakan pelayanan dasar bagi kebutuhan hidup masyarakatnya, diantaranya kebutuhan air bersih. Pemerintah bertugas untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana air bersih. Di sisi lain kemampuan pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih terutama dari segi pendanaan belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari kecilnya cakupan pelayanan yang dapat disediakan untuk masyarakat.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat (PAMSIMAS) adalah program yang dirancang oleh pemerintah yang dijalankan oleh sebuah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang bekerja sama dengan kelompok kerja perumahan, permukiman, air

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

minum serta sanitasi (PPAS) Nasional, dan juga menggunakan mitra pembangunan pada daerah sanitasi serta air minum.

Program ini mempunyai tujuan untuk masyarakat yang kurang terpenuhi kebutuhannya dalam mengakses air yang bersih dan sanitasi yang layak, termasuk masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah pada daerah perdesaan, mengubah pola pikir warga pada kebiasaan berperilaku hidup bersih serta sehat untuk mencapai sebuah target dalam mengakses air minum yang bersih serta pembangunan secara luas yang mendasar di masyarakat. sanitasi yang layak di tahun 2024 disektor air minum, melalui pendekatan pembangunan secara luas yang mendasar di masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Air Tanah, bahwa berkaitan dengan memenuhi pelayanan air bersih dilayani oleh Cabang I Kota Cimahi yang menginduk kepada PDAM Kabupaten Bandung yang bertugas untuk mensuplai air ke wilayah Kota Cimahi dan sekitarnya. Kota Cimahi memiliki luas wilayah Kota Cimahi yaitu sebesar 40,25 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan kondisi topografis tersebut dan perkembangan penduduk Kota Cimahi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mencapai laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,31 persen (BPS, 2022).

Sebagian besar lahan di Kota Cimahi sudah diisi dengan bangunan yang menyebabkan Kota Cimahi setiap tahunnya menghadapi masalah kekeringan. Akibat kekeringan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bandung yang berada di wilayah Kota Cimahi, hanya mampu melayani sedikitnya dari seluruh kebutuhan air bersih masyarakat. Saat ini pelayanan air bersih untuk Kota Cimahi disuplai dari PDAM Tirtaraharja yang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Bandung. Debit air baku yang digunakan PDAM Tirta Raharja setiap tahun terus menurun. PDAM Tirta Raharja sendiri memasok air bersih ke tiga wilayah yakni Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Berdasarkan data Bappeda Kota Cimahi Tahun 2020 bahwa sumber air yang digunakan di Kota

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

Cimahi meliputi Sungai Cijanggal, Sungai Cimahi, Curug Layung, Sumur Bor dan Mata Air Situ Lembang merupakan sumber air utama dengan kapasitas penyadapan sebesar  $\pm 165$  liter/detik.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan karya tulis ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Air adalah sumberdaya yang terbaharui, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi. Siklus tersebut merupakan rangkaian yang tidak terputus satu dengan yang lainnya. semua orang berharap bahwa seharusnya air diperlakukan sebagai bahan yang sangat bernilai, dimanfaatkan secara bijak, dijaga terhadap pencemaran dan memperhitungkan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan, ketergantungan manusia terhadap air semakin besar sejalan dengan bertambahnya penduduk. Kecenderungan yang terjadi sekarang ini adalah berkurangnya ketersediaan air bersih dari hari ke hari. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan air. Sehingga ketersediaan air bersih pun akan semakin berkurang sedangkan potensi atau cadangannya sangat terbatas, maka suatu ketika akan terjadi ketimpangan antara kebutuhan manusia dengan ketersediannya.



Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

Sebagian besar lahan di Kota Cimahi sudah diisi dengan bangunan yang menyebabkan Kota Cimahi setiap tahunnya menghadapi masalah kekeringan. Akibat kekeringan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bandung yang berada di wilayah Kota Cimahi, hanya mampu melayani sedikitnya dari seluruh kebutuhan air bersih masyarakat.

Wilayah Kota Cimahi merupakan salah satu tercakup Kawasan Bandung Utara. Kota Cimahi pada dasarnya termasuk wilayah resapan air dan menyalurkan air kepada penduduk kota lainnya. Bila dibandingkan dengan target cakupan pelayanan air bersih perkotaan sebesar 80%, maka cakupan pelayanan air bersih yang dicapai oleh Kota Cimahi dengan jumlah sambungan langganan sebanyak 11.448 SL baru mencapai kurang lebih 14,35 % dari jumlah penduduk Kota Cimahi saat ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Air Tanah, bahwa berkaitan dengan memenuhi pelayanan air bersih dilayani oleh Cabang I Kota Cimahi yang menginduk kepada PDAM Kabupaten Bandung yang bertugas untuk mensuplai air ke wilayah Kota Cimahi dan sekitarnya. Kota Cimahi memiliki luas wilayah Kota Cimahi yaitu sebesar 40,25 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan kondisi topografis tersebut dan perkembangan penduduk Kota Cimahi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mencapai laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,31 persen.

Mengingat konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu bentuk untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat yang secara terus menerus agar dapat membangun kesejahteraan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari. Pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan masyarakat merupakan sumber kebutuhan dalam lingkungan masyarakat sehari-hari dalam kehidupan, karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat setiap hari.

Salah satu tugas dan fungsi pemerintah adalah menyediakan pelayanan dasar bagi kebutuhan hidup masyarakatnya, diantaranya kebutuhan air bersih. Pemerintah bertugas untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana air bersih. Di sisi lain kemampuan pemerintah

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih terutama dari segi pendanaan belum memadai

Menurut Wahab (2002:65) bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah baik secara mandiri maupun secara berkelompok yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang dirinci dalam kebijakan. Implementasi kebijakan menurut El More, dkk (Tahir, 2014:82) didasari kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, dengan indikator:

- Jaringan aktor yang terlibat;
- Jenis kebijakan publik;
- Kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan publik; dan
- Prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dalam Pelayanan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi**

#### **1. Jaringan Aktor yang Terlibat**

Salah satu latar belakang pengakuan hak asasi manusia atas air adalah kelangkaan air (water scarcity). Menurut data awal dekade ini, sekitar tahun 2000, perhitungan air di dunia dapat diperkirakan menjadi 2,5% air tawar (freshwater) dan 97,5% merupakan air laut (saltwater). Dari 2,5% air tawar tersebut, 87% nya merupakan es/glaciers permanen. Sisanya sekitar 13% merupakan air darat dan air danau/sungai yang terdapat risiko tercemar polusi (Shiklomanov & Rodda, 2003).

Perkiraan lain yang timbul berdasarkan konfigurasi distribusi air tersebut, dan juga dikarenakan perubahan iklim global, maka kelangkaan air (water scarcity) akan meningkat sebesar 20% dalam 25 tahun ke depan. Di sisi lain, penduduk terus bertambah dan kebutuhan

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

lahan pertanian untuk memberi makan penduduk bumi juga semakin bertambah pula (Lyster, 2004). Data tersebut didukung oleh banyak hasil studi. Salah satunya adalah suatu riset yang dibuat oleh International Water Management Institute (IWMI), sebuah pusat penelitian di bawah badan bernama Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Dari hasil penelitiannya, IWMI mendapati bahwa sepertiga penduduk dunia diperkirakan akan mengalami kelangkaan air yang parah dalam jangka sampai dengan tahun 2025 (Seckler, David, 1998).

Kelangkaan dari air itulah yang mendorong badan-badan keuangan dan para pemodal itu membawa masuk air ke dalam kerangka pikir ekonomi kapitalisme, yakni bahwa semakin langka suatu benda, semakin tinggi nilai ekonominya. Seolah-olah mereka -Bank Dunia dan negara-negara pemodal- menafikan bahwa air memiliki sifat sebagai barang/benda public. World Health Organization (WHO) telah menegaskan bahwa harga air harus terjangkau. Harga air tidak boleh lebih dari 3-5% pengeluaran seorang warga.

Sebagai upaya pemecahan masalah tersebut, organisasi internasional mengambil langkah menetapkan bahwa air tidak lagi sebagai barang ekonomi tapi air harus dianggap sebagai hak sosial dan budaya. Oleh karena itu, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu: 1) menganggap hak atas air sebagai sub ordinat dari hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian internasional tentang hak asasi, 2) menganggap hak atas air sebagai sub ordinat dari hak lainnya, misalnya hak sosial dan budaya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, atau 3) menganggap air sebagai hak yang berdiri sendiri, sehingga negara wajib untuk menjamin pemenuhannya (WHO, 2000).

Belakangan timbul pendapat bahwa bila negara tidak mampu menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia atas air, maka penyediaan air dilakukan oleh pihak ketiga. Negara harus melakukan pengaturan terhadap kepatutan penguasaan terhadap sumber air, keterjangkauan harga, jaminan terhadap kesehatan air. Demi terwujudnya hal-hal tersebut, suatu sistem pengaturan harus dibuat. Dapat pula dibentuk suatu badan pengawas independen, partisipasi publik, dan sanksi terhadap pelanggaran.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

Pada intinya, setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah terkait pemanfaatan air justru menjadikan air sebagai “*Economic goods*”. Komersialisasi dan privatisasi pelayanan air bukanlah menjadi suatu barang yang haram sepanjang hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan air bersih sehingga meningkat pula akses masyarakat terhadap air. Seharusnya pemerintah daerah dapat memahami bahwa komersialisasi sumber daya air dengan menetapkan tarif air minum yang melebihi batas kemampuan dan kewajaran masyarakat justru mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya air, khususnya air bersih dan air minum. Masyarakat miskin dan marginal menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap gagalnya pemenuhan hak atas air oleh Negara. Untuk melihat sejauh mana pemenuhan hak atas air oleh negara selain dari sudut pandang otoritas eksekutif, maka perlu dilihat putusan-putusan pengadilan yang dapat mencerminkan pemenuhan hak atas air terutama pasca dihapusnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Oleh Mahkamah Konstitusional dan kembali kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

## **2. Jenis Kebijakan Publik**

Pemanfaatan SDA secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam swasembada atau kecukupan pangan semua penduduk di Indonesia. Oleh karena peran pemerintah dalam memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan SDA menjadi hal yang penting sebagai langkah menjaga SDA yang berkelanjutan.

Pengelolaan SDA dianggap sangat penting didalam pemerintahah Negara. Berdasarkan asas tanggung jawab negara, negara akan menjamin pemanfaatan SDA yang nantinya akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan sebagai tujuan dilaksanakannya pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengandung arti, sebagai berikut:

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

- Pemerintah menjamin pemanfaatan sumber daya air yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- Pemerintah menjamin hak warga negara atas air yang bersih dan sehat;
- Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang menimbulkan pencemaran;
- Negara mengawasi perusahaan ataupun masyarakat perorangan yang membuang limbah ke sumber air.

SDGs mengamanatkan akses air minum aman. Pembangunan sektor air bersih yang selama ini mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat dan berbasis lembaga perlu ditinjau ulang. Untuk mewujudkan akses air minum aman kedua pendekatan tersebut harus dilengkapi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas air yang dihasilkan, memenuhi kriteria aman yang dipersyaratkan SDGs. Konsep RPAM pada prinsipnya adalah manajemen risiko dari sumber air hingga ke masyarakat (konsumen). Implementasi konsep ini diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan air bersih yang memenuhi kaidah 4K: Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan. Uji coba RPAM sudah dilakukan sejak tahun 2014, namun hasilnya masih belum optimal.

Pada pendekatan berbasis kelembagaan melalui PDAM, inisiatif pengembangan Zona Air Minum Prima (ZAMP) perlu diperluas secara sungguh-sungguh. Belum semua PDAM dapat menyediakan akses air minum aman. Inisiatif yang saat ini dilakukan adalah dengan pengembangan ZAMP dalam skala terbatas. Salah satu kendala terbesarnya adalah kesiapan sarana dan prasarana di PDAM, termasuk kesiapan sumberdaya manusia PDAM dan kapasitas pemda jika ingin mengimplementasikan zona air minum prima dalam skala yang masif. RPAM dan ZAMP adalah inisiatif yang sudah diluncurkan oleh pengampu sektor air minum untuk menuju terwujudnya akses air minum aman. Pada prinsipnya kedua inisiatif ini mengedepankan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dari sumber air, proses

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

---

pengolahan dan distribusinya, hingga ke tangan konsumen/ masyarakat. RPAM dan ZAMP adalah upaya untuk menjaga keamanan kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat.

### **3. Kebijakan yang Dibuat Sesuai Kebutuhan Publik**

Air bersih merupakan merupakan permasalahan yang cukup serius bagi Kota Cimahi. Sekitar 79,66% wilayahnya memiliki kondisi daya dukung penyedia air bersih yang telah melampaui ambang batas. Kebutuhan air total di Kota Cimahi melebihi jumlah ketersediaan air permukaan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya kondisi defisit ketersediaan air pada tahun 2020. Berdasarkan proyeksi menggunakan skenario BAU (*business as usual*), hingga tahun 2030 Kota Cimahi masih memiliki kondisi defisit ketersediaan air. Selisih atau defisit ketersediaan air ini semakin besar dari tahun ke tahun karena ketersediaan air permukaan semakin berkurang, sementara kebutuhannya terus meningkat. Namun pada tahun 2070, jumlah kebutuhan air untuk lahan dapat melebihi jumlah ketersediaan air atau mengalami kondisi surplus. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk mengefisienkan penggunaan air untuk kebutuhan lahan dan kebutuhan domestik (skenario non-BAU).

Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, Kota Cimahi juga dihadapkan dengan permasalahan belum optimalnya akses terhadap air bersih dan kualitas layanan air bersih yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Pada tahun 2018 hanya terdapat 87,51% rumah tangga di Kota Cimahi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan. Capaian ini masih belum mencapai target nasional pada tahun 2019 yakni 100%, sehingga masih terdapat *gap* sekitar 14,74%. Dengan menggunakan skenario BAU dan diproyeksikan hingga tahun 2030, Kota Cimahi mampu mencapai target 100% pada tahun 2020.

Selain air bersih, sanitasi juga termasuk indikator yang masih memiliki gap besar dalam TPB 6. Pada tahun 2019, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak berkelanjutan adalah sekitar 72,70%. Dengan target nasional 100% pada tahun 2020, maka masih terdapat gap sebesar 27,30%. Dengan skenario BAU, jumlah persentase yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak semakin meningkat. Namun hasil capaian proyeksi masih

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

---

belum mampu mencapai target nasional pada tahun 2030. Dengan target sebesar 100% pada tahun 2030, nilai capaian proyeksi hanya mencapai 87,07% dan masih terdapat gap sebesar 12,93%. Sehingga sangat diperlukan adanya upaya lebih agar dapat mencapai akses universal dan merata terhadap sanitasi yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

#### 4. Prakarsa Masyarakat

Perubahan peran Pemerintah dari institusi penyedia jasa (*service provider*) menjadi institusi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha (*enabler*) agar memiliki kemampuan dalam menyediakan kebutuhan air dan menunjang kegiatan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pengguna air untuk mengelola dan melestarikan potensi-potensi sumber daya air.

Pengelolaan sumberdaya air menghadapi berbagai persoalan yang berhubungan berbagai macam penggunaan dari berbagai macam sektor (pertanian, perikanan, industri, perkotaan, tenaga listrik, perhubungan, pariwisata, dan lain-lain) baik yang berada di hulu maupun di hilir cenderung semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini telah banyak menimbulkan *dispute* antar sektor maupun antar wilayah, yang pada dasarnya merupakan cerminan dari adanya *conflict of interests* yang tajam serta tidak berjalannya fungsi koordinasi yang baik.

Memperhatikan adanya ketidakseimbangan jumlah ketersediaan air diatas, maka jumlah ketersediaan air dan besarnya kebutuhan akan air perlu dikelola sedemikian rupa sehingga pemanfaatannya memenuhi kriteria keterpaduan secara fungsional ruang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air yang memadai untuk mencapai pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan.

Upaya pengelolaan SDA yang bisa dilakukan oleh manusia pada dasarnya meliputi beberapa tindakan berikut:

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

- Menggunakan secara bijak;
- Tidak mengeksploitasi SDA dengan serakah;
- Menjaga kelestarian sumber daya air dengan memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan;
- Melakukan pemanfaatan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycling*);
- Melakukan penelitian dan penemuan untuk mendapatkan berbagai teknologi yang dapat menyelamatkan bumi dari kelangkaan SDA.

## **KESIMPULAN**

- Dalam jaringan aktor yang terlibat, komersialisasi sumber daya air dengan menetapkan tarif air minum yang melebihi batas kemampuan dan kewajaran masyarakat justru mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya air, khususnya air bersih dan air minum. Pemerintah Kota Cimahi dalam analisis hasil dari beberapa data dokumen terkait peneliti lakukan peran pemerintah dalam pemberdayaan air bersih dan sanitasi guna mendorong pengembangan kapasitas daerah serta penyediaan air minum akses yang merata dibutuhkan sangat investasi dalam hal finansial. Pemerintah dengan kewenangan dari hulu ke hilir tersebut menyelesaikan berbagai persoalan yang melingkupi sektor air minum; meninjau kembali kerangka regulasi, kerangka investasi, dan kerangka pendanaan terkait dengan penyediaan air bersih untuk air minum. Secara makro penetapan leading institution air minum, yang memiliki kewenangan dari hulu ke hilir dalam pembangunan sektor air bersih, dapat menjadi mitra pemda untuk lebih sungguh-sungguh meningkatkan akses air bersih yang aman.
- Dalam jenis kebijakan publik, untuk mewujudkan akses air minum aman kedua pendekatan yang digunakan dilengkapi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas air yang dihasilkan, memenuhi kriteria aman yang dipersyaratkan SDGs. RPAM dan ZAMP adalah inisiatif yang sudah diluncurkan oleh pengampu sektor air minum untuk menuju terwujudnya akses air minum aman. Pada prinsipnya kedua inisiatif ini mengedepankan pendekatan manajemen



Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

---

risiko yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dari sumber air, proses pengolahan dan distribusinya, hingga ke tangan konsumen/ masyarakat. Ada banyak sekali sebenarnya yang dapat dilakukan dalam rangka mengelola SDA, antara lain tidak mencemari air, memakai air seperlunya, tidak membuang sampah ke sungai, melaporkan kepada pihak yang terkait apabila ada perusahaan atau masyarakat perorangan yang mencemari sumber air.

- Dalam kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan publik, Kota Cimahi masih dihadapkan dengan permasalahan belum optimalnya akses terhadap air bersih dan kualitas layanan air bersih yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Terdapat tiga outcomes yang berkaitan dengan target air bersih dan sanitasi layak dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan efisiensi penggunaan air; (2) pemerataan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai; serta (3) pemerataan akses air minum yang aman dan terjangkau. Kondisi potensial yang mungkin terjadi pada sektor air bersih saat krisis ini adalah turunnya pendapatan pada badan usaha/ lembaga pengelola sistem penyediaan air bersih akibat menurunnya permintaan dari sektor non-rumah tangga (industri dan komersial) dan meningkatnya konsumsi di sektor rumah tangga dengan peningkatan penerimaan pendapatan yang tidak sepadan dengan hilangnya penerimaan dari sektor non-rumah tangga. Adapun kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan SDA khususnya permasalahan pemenuhan SDA dapat meliputi: 1) Membuat regulasi tentang Sumber Daya Air; 2) Penguatan kelembagaan; 3) Penerapan dokumen pengelolaan; 4) Sosialisasi/edukasi; 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi stakeholders; 6) Pengawasan terpadu; 7) Memformulasikan bentuk dan macam sanksi; 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM; 9) Peningkatan pendanaan; 10) Mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan kepada seluruh aspek masyarakat.
- Dalam prakarsa masyarakat secara langsung maupun tidak, masyarakat diikuti dalam beberapa kegiatan seperti 1) penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah; 2) penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah; 3) penetapan nilai perolehan air tanah. Sebagaimana yang telah disebutkan, terdapat

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

beberapa larangan dalam hal penggunaan air tanah yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Begitu pula yang tercantum di dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, bahwa sanksi administratif akan diberikan kepada pemegang izin pengusahaan air tanah yang melanggar ketentuan Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka penggunaan/pengusahaan air tanah ialah pertama, tidak memperpanjang izin pengusahaan air tanah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Faried., Syamsu Alam. (2012). *Study Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Asmadi. Khayan. Kasjono HS. (2011). *Teknologi Pengelolaan Air Minum*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Astuti, Novitri. (2014). *Penyediaan air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ar-Mian Fisip Unmul, Vol 3(2)
- Biddle, B.J. Thomas, E.J. (1966). *Role Theory: Concept and Research*. New York: Wiley
- Chandra, B. (2012). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kedokteran EGC. Departemen Kesehatan RI
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fera, Anandini. (2011). *Identifikasi Prospek Keberlanjutan Kegiatan Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Setelah Program Water And Sanitation For Low Income Community 2 Berakhir (Studi Kasus: Kabupaten Bogor)*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 22(3), 161–178.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

Gultom, Andri F. Ludovikus Bomans Wadu. Fronialdus Pantus. (2020). *Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol 10, No 2. Universitas Kanjuruhan Malang

Hamid, Chalid. (2009). *Hak-hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum FHUI. Jakarta: Program Pasca Sarjana Strata 3

Hindersah, Hilwati. (2003). *Prospek Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Infrastruktur*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 3(3)

Horton, B. Paul. Chester L Hunt. (1999). *Sosiologi*. (Terjemahan). Jakarta: Penerbit Erlangga

Howard, G. Bartram J. (2003). *Domestic Water Quantity, Service Level and Health*. World Health Organization

Kodoatie, R.J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kodoatie, Robert J dan Sarief Roestam. (2002). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Suripin. (2002). *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Yogyakarta: Penerbit Andi

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

---

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Jenis  
SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Air Tanah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan  
Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higien Sanitasi, Kolam  
Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan  
Kualitas Air Minum

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1982 Tentang Peruntukkan Lahan di Wilayah  
Inti Bandung Raya Bagian Utara

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Umum

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah  
Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Air Tanah